

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam konteks tersebut, koperasi syariah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil melalui penyediaan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini menjadi penting karena koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggota (Suryani, 2017).

Dalam operasionalnya, koperasi syariah menggunakan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, di antaranya *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Namun demikian, dalam praktiknya, akad *murabahah* menjadi yang paling dominan digunakan. Hal ini disebabkan karena *murabahah* memiliki karakteristik yang sederhana, transparan, serta memberikan kepastian margin keuntungan yang disepakati di awal antara koperasi dan anggota. Kondisi tersebut menjadikan *murabahah* sebagai instrumen utama dalam menghasilkan pendapatan bagi koperasi syariah (Pravasanti, 2018).

Pendapatan margin *murabahah* merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan koperasi syariah. Margin ini diperoleh dari selisih antara harga pokok dan harga jual dalam transaksi pembiayaan. Oleh karena itu,

kinerja pembiayaan *murabahah* akan sangat menentukan tingkat pendapatan margin yang diperoleh koperasi. Dengan kata lain, semakin efektif pengelolaan pembiayaan *murabahah*, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan koperasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, peningkatan pembiayaan *murabahah* tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan margin secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktepatan dalam penetapan margin, lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pembayaran anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penyaluran dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pembiayaan (Hidayat & Asnawi, 2022).

Selain itu, risiko pembiayaan bermasalah juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi pendapatan margin. Pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan *volume*, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas pembiayaan (Widarjono, 2018).

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, kondisi tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi pembiayaan *murabahah*. Optimalisasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan jumlah pembiayaan, tetapi juga mencakup pengelolaan yang *komprehensif* agar mampu menghasilkan pendapatan margin secara maksimal dan berkelanjutan. Optimalisasi ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu: optimalisasi penetapan margin, optimalisasi analisis

kelayakan pembiayaan, optimalisasi *monitoring* pembayaran, serta optimalisasi penyaluran pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran (Iskandar & Rahmani, 2021).

Fenomena tersebut dapat diamati secara empiris pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Untuk memahami dinamika pembiayaan *murabahah* secara lebih konkret, berikut disajikan data perkembangan pembiayaan *murabahah* selama periode 2021–2025.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Syariah Baitul Muttaqin

Tahun	Jumlah Anggota Pengguna Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Orang)	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Disalurkan (Rp)
2021	72	58.060.000
2022	58	71.704.000
2023	93	451.575.000
2024	57	330.233.000
2025	60	400.981.000

Sumber: Laporan PertanggungJawaban Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Baitul Muttaqin Tahun 2021-2025.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah* menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah anggota pengguna sebanyak 72 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp58.060.000. Pada tahun 2022, jumlah anggota menurun menjadi 58 orang, namun total pembiayaan meningkat menjadi Rp71.704.000, yang menunjukkan adanya peningkatan rata-

rata pembiayaan per anggota.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana jumlah anggota meningkat menjadi 93 orang dan total pembiayaan melonjak menjadi Rp451.575.000. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan, dengan jumlah anggota sebanyak 57 orang dan total pembiayaan sebesar Rp330.233.000. Pada tahun 2025, jumlah anggota meningkat menjadi 60 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp400.981.000.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan mengalami peningkatan pada periode tertentu, kestabilannya belum terjaga. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap pendapatan margin koperasi.

Untuk menilai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam menghasilkan pendapatan, berikut disajikan data perkembangan pendapatan margin *murabahah*.

Tabel 1. 2 Perkembangan Pendapatan dan Kontribusi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin

Tahun	Total Pendapatan Koperasi (Rp)	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (Rp)	Kontribusi Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Total Pendapatan (%)
2021	1.191.329.647	251.870.500	21,14%
2022	1.187.815.252	317.532.000	26,73%
2023	1.475.195.225	427.823.600	29,00%
2024	860.503.625	76.874.400	8,93%
2025	832.465.135	77.284.000	9,28%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Kopsyah Baitul Muttaqin Tahun 2021-2025.

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa pendapatan koperasi dan margin *murabahah* juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, margin *murabahah* sebesar Rp251.870.500 dengan kontribusi 21,14%. Tahun 2022 meningkat menjadi Rp317.532.000 dengan kontribusi 26,73%, dan pada tahun 2023 mencapai puncaknya sebesar Rp427.823.600 dengan kontribusi 29,00%.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana margin *murabahah* turun menjadi Rp76.874.400 dengan kontribusi hanya 8,93%. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di mana margin hanya sebesar Rp77.284.000 dengan kontribusi 9,28%, meskipun terjadi sedikit peningkatan nominal.

Jika dianalisis secara keseluruhan, terlihat bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan margin secara proporsional. Pada tahun 2023, peningkatan pembiayaan sejalan dengan peningkatan margin, namun pada tahun 2024 dan 2025 terjadi ketidaksesuaian, di mana pembiayaan masih relatif tinggi tetapi margin justru menurun drastis.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kuantitas pembiayaan dan kualitas pengelolaannya. Dengan kata lain, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan belum sepenuhnya dioptimalkan dalam menghasilkan pendapatan margin yang maksimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi pada bagaimana pembiayaan *murabahah* dikelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai **optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah***

pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin?
3. Mengapa pembiayaan *murabahah* yang disalurkan belum mampu meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* secara optimal pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan dan optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Bandung, sehingga dapat diketahui kondisi aktual, permasalahan yang terjadi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja pembiayaan tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* belum optimal dalam meningkatkan pendapatan margin pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami konsep optimalisasi pembiayaan *murabahah* yang tidak hanya berfokus pada peningkatan volume pembiayaan, tetapi juga pada kualitas pengelolaannya dalam menghasilkan pendapatan margin yang optimal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara pengelolaan pembiayaan dan kinerja pendapatan pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya koperasi syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Koperasi Syariah Baitul Muttaqin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan *murabahah*, khususnya dalam aspek penetapan margin, analisis kelayakan pembiayaan, serta monitoring pembayaran anggota, sehingga dapat meningkatkan pendapatan margin secara optimal dan berkelanjutan.

2. Bagi Pengelola dan Praktisi Koperasi Syariah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan acuan dalam merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* yang lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan koperasi serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian sejenis, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan, *variabel*, atau objek penelitian yang berbeda guna memperluas kajian di bidang keuangan syari'ah.